



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYANSYA JUNAEDI ALIAS JUNAIDI BIN SULTAN**;  
Tempat lahir : Makasar;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Agustus 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Tg. Tururuka Lr Prima No.5 Rt/Rw 004/009, Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu atau Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate Desa Pondok Labu Rt. 005 Rw. 000 Kec. Pamukan selatan Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
6. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANSYA JUNAEDI Als. JUNAIDI Bin SULTAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ARIYANSYA JUNAEDI Als. JUNAIDI Bin SULTAN selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Merah Maron;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) lembar Kaos merek RCK Distro warna Abu-abu terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-12/O.3.12/Eoh.2 / 03/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ARIYANSYA JUNAEDI Als. JUNAIDI Bin SULTAN** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Teras Perumahan Karyawan Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROY Bin Dg. SITUJU**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita Saksi ROY Bin Dg. SITUJU bersama dengan Saksi Dg. BOMBONG, Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN dan Terdakwa sedang berkumpul di tempat duduk yang berada didepan Teras Rumah Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN dimana pada saat kumpul tersebut Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dan teman-temannya tersebut bersama Tersangka berencana untuk membeli minuman tuak. Selanjutnya pada sekira pukul 20.10 Wita Saksi ROY Bin Dg. SITUJU mendatangi kembali Rumah Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN dan pada saat tersebut sudah ada Saksi Dg. BOMBONG, Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN dan Terdakwa dimana setelahnya Saksi ROY Bin Dg. SITUJU bersama teman-temannya dan Tersangka tersebut mulai meminum tuak secara bergiliran. Tidak lama kemudian datang Sdr. Dg. LIONG, Dg. NABA dan terakhir Sdr. BUDI untuk ikut minum tuak tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wita Sdr. Dg. LIONG dan Sdr. Dg. NABA pulang kerumah yang kemudian disusul oleh Sdr. BUDI yang juga masuk kedalam rumah untuk persiapan jaga malam pada sekira pukul 22.30 Wita sehingga menyisakan Saksi ROY Bin Dg. SITUJU, Saksi HIDAYATULLAH, Saksi Dg. BOMBONG dan Tersangka saja yang masih ada dibangku Teras Rumah Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN dimana saat pukul 23.00 Wita kondisi perumahan sudah gelap dan hanya ada sinar lampu emergency yang ada didalam rumah karena listrik perumahan sudah dimatikan oleh Operator. Pada saat tersebut minuman tuak dalam keadaan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mau habis dan Saksi ROY Bin Dg. SITUJU mengobrol dengan Terdakwa dimana yang diingat Saksi ROY Bin Dg. SITUJU adalah bertanya kepada Tersangka **"siapa nama pacarmu?"** namun Terdakwa tidak menjawab dan tersinggung dengan pertanyaannya dan langsung pulang kerumah. Sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menyerang Saksi ROY Bin Dg. SITUJU yang saat itu sedang duduk dibangku teras. Adapun cara Terdakwa menyerang Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dengan cara menusukkan atau menikamkan Senjata Tajam jenis Badik tersebut kearah tubuh Saksi ROY Bin Dg. SITUJU yang mengakibatkan luka pada bagian dada dan perut bawah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU. Akibatnya Saksi ROY Bin Dg. SITUJU terjatuh dan Saksi ROY Bin Dg. SITUJU berusaha untuk merebut senjata tajam yang dipegang oleh Tersangka dan pada saat sedang berebut senjata Saksi Dg. BOMBONG berusaha untuk meleraikan dan memisahkan serta Saksi ROSMIATI Als. MAK JEJA juga berusaha menghalangi Tersangka untuk menyerang Saksi ROY Bin Dg. SITUJU. Setelah senjata tajam tersebut berhasil direbut kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi ROSMIATI Als. MAK JEJA menjauh kearah jalan dan Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dirangkul oleh Saksi Dg. BOMBONG kedalam rumah Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN. Setelah itu Saksi ROY Bin Dg. SITUJU merasakan lemas akibat darah yang keluar sehingga Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dibawa oleh Saksi Dg. BOMBONG dan Saksi HIDAYATULLAH Als. AMIN ke klinik untuk diobati. Karena di klinik tidak sanggup menangani maka Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dirujuk ke klinik Central Pamukan di Bebunga untuk mendapat perawatan. Karena luka yang terlalu parah maka Saksi ROY Bin Dg. SITUJU harus dirujuk ke RSUD Pangeran Sebaya Tanah Grogot untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Tersangka tersebut mengakibatkan luka terhadap Sdr. ROY berupa pada bagian dada terdapat luka terbuka sekira 5 cm (lima centimeter) dibawah puting susu sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 3 cm (tiga centimeter) serta pada bagian perut terdapat luka terbuka tepat digaris tengah tubuh bagian depan sekira 5 cm (lima centimeter) diatas pubes dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 4 cm (empat centimeter) dimana luka tersebut berdasarkan Surat *Visum et Repertum*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/087/094/VISUM tanggal 21 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tg. Samalantakan dengan pemeriksa dr. HERRY ANDRIAN menyimpulkan jika luka yang dialami oleh Sdr. ROY tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut mengakibatkan Sdr. ROY merasakan sakit pada dada dan perut dibawah pusar sebelah kanan bekas tusukan senjata tajam dimana Sdr. ROY menjalani pengobatan kurang lebih selama 8 (delapan) hari di Rumah Sakit Umum Pangeran Sebaya Tanah Grogot karena harus menjalani operasi luka tusuk di dada dan luka tusuk dibawah perut dimana luka tusuk dibawah perut tersebut mengakibatkan kandung kemih Sdr. ROY mengalami bocor.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY Bin DG. SITUJU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi merupakan korban sedangkan diduga pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 WITA bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN bersama dengan Sdr. SINA Dg. BOMBONG Als. Dg. BOMBONG, dan Terdakwa sedang minum Tuak;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu pada saat Saksi sedang minum tuak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang pacarnya dengan mengatakan **"Siapa nama pacar mu?"** akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung marah. Setelahnya Terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian kembali datang dan langsung melakukan Penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menusukkan senjata tajam jenis Badik dengan cara senjata tajam tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuk ke arah dada dan ke arah perut pada bagian bawah sebelah kanan Saksi dimana posisi Saksi sedang duduk di bangku teras rumah;

- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi pada saat Terdakwa menusuknya adalah berusaha merebut senjata tajam yang dibawa Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang menyebabkan Saksi terjatuh di lantai dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas sampai Saksi berhasil mengamankan senjata tajam tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi sedang merebut senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut di lokasi kejadian terdapat Sdr. SINA Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK JEJA berusaha menghalangi Terdakwa;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah berhasil mengambil senjata tajam tersebut adalah mengamankan senjata tajam yang dimaksud, kemudian Saksi dirangkul dari depan oleh Sdr. SINA Dg. BOMBONG sambil didorong masuk ke dalam rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN hingga setelah sampai di dapur senjata tersebut Saksi taruh dibawah kompor dapur dan Saksi meminta untuk dibawa ke klinik;

- Bahwa kondisi setelah mengalami luka yang dirasakan lemas karena mengeluarkan banyak darah dan Saksi merasakan sakit pada dada dan perut dibawah pusar sebelah kanan bekas tusukan senjata tajam dimana Saksi menjalani pengobatan kurang lebih selama 8 (delapan) hari di Rumah Sakit Umum Pangeran Sebaya Tanah Grogot karena Saksi harus menjalani operasi luka tusuk di dada dan luka tusuk dibawah perut dimana luka tusuk dibawah perut tersebut mengakibatkan kandung kemih Saksi mengalami bocor;

- Bahwa kondisi sampai dengan saat ini yang dirasakan oleh Saksi adalah rasa sakit dan nyeri pada bagian bekas luka di perut dan Saksi belum bisa beraktifitas selain istirahat ditempat tidur dan apabila duduk terlalu lama saksi merasakan pusing di kepala dan sakit pada perut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROSMIATI Als. MAK EJA Binti BACO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 WITA bertempat di Teras Rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dan yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ROY Bin Dg. SITUJU sekira 4 (empat) tahun akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi memiliki hubungan darah dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana tersebut saat itu Saksi sedang di Rumah bersama dengan anak-anak Saksi yang saat itu hendak pergi tidur;
- Bahwa mengetahui tindak pidana tersebut yaitu pada saat listrik sudah dimatikan oleh operator genset, Saksi keluar rumah untuk mencari Terdakwa karena besok pagi harus kerja. Setelah sampai di depan rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN, Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan Saksi ROY;
- Bahwa yang dilakukan Saksi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut adalah meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa supaya tidak menyerang Saksi ROY serta Saksi ROY ditahan oleh suami Saksi (Sdr. Dg. BOMBONG) kemudian Terdakwa Saksi tarik ke arah jalan untuk menghindari perkelahian lebih lanjut;
- Bahwa pada saat meleraikan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian tangan kanan tepatnya pergelangan tangan kanan pada bagian dalam dekat siku namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melukainya karena Saksi mengetahui luka tersebut pada saat sudah di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan;

- Bahwa yang memberi pertolongan pada saat tersebut adalah Sdr. BUDIANSYAH Als. BUDI karena pada saat Saksi berada di jalan dan Sdr. BUDIANSYAH Als. BUDI melihat luka Saksi kemudian Saksi dibawa ke Teras Rumah dan diberikan pertolongan awal setelah itu Sdr. BUDIANSYAH Als. BUDI mencari mobil untuk mengantar Saksi ke klinik;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi Roy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3.** Saksi SINA DG. BOMBONG Als. DG. BOMBONG Bin JAPA DG. LEGO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dan yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk Terdakwa melukai Saksi ROY Bin Dg. SITUJU adalah dengan menggunakan Senjata Tajam jenis Pisau Badik;
- Bahwa pemilik Senjata Tajam jenis Badik adalah Saksi sendiri dan sebelumnya Senjata Tajam tersebut Saksi simpan di lantai kamar tidur dekat kakus;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di teras rumah bersama dengan Terdakwa, Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dan pemilik Rumah yakni Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN dan yang kami lakukan sedang minum-minuman Tuak;
- Bahwa pada saat sedang minuman tuak kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi ketempat Saksi minum dan langsung



menyerang Saksi ROY Bin Dg. SITUJU yang saat itu sedang duduk dengan menggunakan senjata tajam sehingga Saksi ROY Bin Dg. SITUJU jatuh kebawah;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah menghalat atau memisah serta melindungi Saksi ROY Bin Dg. SITUJU dari amukan Terdakwa dengan cara menghalangi Terdakwa dengan badan Saksi supaya berhenti menyerang dan setelah Saksi ROY berhasil merebut senjata tajam dan Terdakwa dibawa menjauh oleh istri Saksi (Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA) ke jalan bersamaan dengan itu Saksi mendorong Saksi ROY masuk kedalam rumah, sampai di ruang tamu kemudian Saksi ROY menyimpan Senjata Tajam jenis Badik di dapur. Kemudian Saksi ROY minta diantar ke klinik untuk diobati karena mengalami pendarahan. Kemudian Saksi dan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN mengantar Saksi ROY ke Klinik Rampa Estate dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi ROY mengalami pendarahan pada bagian dada sebelah kiri dan perut dibawah pusar sebelah kanan dimana Saksi menegetahui hal tersebut saat Saksi didalam Rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN dan pada saat tersebut Saksi ROY membuka baju dan menunjukan luka yang dialaminya kemudian Saksi ROY meminta untuk diantar ke klinik untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Senjata Tajam jenis Badik tersebut dengan cara mengambil dari rumah karena Senjata Tajam sebelumnya disimpan oleh Saksi didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi ROY Bin Dg. SITUJU sehingga terjadi tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdri. ROSMIATI mengalami luka yakni Saksi mengalami luka pada paha kiri bagian samping sedangkan Sdri. ROSMIATI mengalami luka pada tangan kanan bagian dalam dekat siku;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi Roy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4.** Saksi DHONI SIUS UR Anak Dari DAVID UR (MD), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa diduga pelaku adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU, Sdr. SINA Dg. BOMBONG Als. Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Senjata Tajam jenis Pisau Badik;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut Saksi ROY mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dan pada perut dibawah pusar sebelah kanan. Sedangkan luka yang dialami oleh Sdr. SINA Dg. BOMBONG adalah luka pada paha samping kiri dan untuk luka yang dialami oleh Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA pada bagian tangan kanan dekat dengan siku-siku;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang berada di rumah bersama keluarga dikarenakan Saksi baru saja pulang kontrol anggota satpam yang berjaga malam mulai dari divisi 1 (satu) dan divisi 2 (dua) hingga pada hari kejadian tepatnya sekira pukul 24.00 Wita Saksi mendapatkan telepon dari Asisten Divisi III yang memberitahukan bahwa di Divisi III Rampa Estate telah terjadi perkelahian dan sudah ada yang terluka;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka Saksi langsung mendatangi pos satpam kemudian melaporkan ke Satgam Pamukan 2 untuk medatangi TKP yakni di Divisi III. Setelahnya Saksi dan 3 (tiga) Anggota Satpam yang berjaga pergi mendatangi TKP dan mendapati di terlihat darah sudah berceceran mulai dari teras depan rumah sampai dengan dapur. Setelah itu Saksi mencari informasi siapa yang melakukan dan dari salah satu karyawan mengatakan jika pelakunya sedang mabuk dan tidur di Teras Rumah Sdr. BUDIANSYAH kemudian Saksi juga memerintahkan Anggota Satpam untuk segera membangunkan dan memborgol pelaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa ARIYANSYA JUNAEDI Als. JUNAIDI dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "**kamu yang melukai ROY?**" dan Terdakwa mengaku jika memang benar Terdakwa lah yang melakukan tindakan yang dimaksud Saksi. Kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 09.00 Wita

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Pamukan Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut dan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi ROY dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot dan luka Saksi ROY paling parah dikarenakan dibagian perut sebelah kanan di bawah pusar mengalami kebocoran pada kandung kemih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5.** Saksi Hidayatullah Als. Amin Bin Dg. Lari, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. Hidayatullah Als. Amin yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa diduga pelaku adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. Situju, Sdr. Sina Dg. Bombong Als. Dg. Bombong dan Sdri. Rosmiati Als. Mak Eja;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Senjata Tajam jenis Pisau Badik;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut Saksi ROY mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dan pada perut dibawah pusar sebelah kanan. Sedangkan luka yang dialami oleh Sdr. Sina Dg. Bombong adalah luka pada paha samping kiri dan untuk luka yang dialami oleh Sdri. Rosmiati Als. Mak Eja pada bagian tangan kanan dekat dengan siku-siku;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana yang dimaksud Saksi sedang berada di Teras Rumah bersama dengan Sdr. Sina Dg. Bombong, Terdakwa Ariyansya Junaedi dan Saksi ROY Bin Dg. Situju sedang minum-minum Tuak;
- Bahwa saat Saksi telah selesai minum-minuman Tuak kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi masuk kedalam rumah untuk buang air kecil, setelah kembali ke teras rumah Saksi melihat sudah terjadi pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi ROY dan yang Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat saat itu Terdakwa membawa senjata tajam. Adapun pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi ROY sedang dileraikan oleh Sdr. SINA Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA dimana posisi Saksi ROY berada di bawah. Setelahnya Saksi ROY berusaha merebut senjata tajam tersebut dan setelah berhasil merebut senjata tajam yang dimaksud Saksi ROY berdiri dan kemudian dibawa masuk kedalam rumah oleh Sdr. SINA Dg. BOMBONG. Pada saat didalam rumah Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi ROY tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian Saksi tidak berbuat apa-apa karena sudah ada Sdr. SINA Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA yang memisahkan. Dan setelah mengetahui bahwa Saksi ROY mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan pada perut bawah pusar sebelah kanan masih mengeluarkan darah kemudian Saksi dan Sdr. SINA Dg. BOMBONG membawa Saksi ROY ke klinik dengan menggunakan sepeda motor untuk mengobati luka tersebut. Karena luka Saksi ROY terlalu parah maka Saksi ROY harus dirujuk ke Klinik Bebunga hingga sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi ROY dibawa ke Klinik Bebunga dengan menggunakan mobil kebun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi Budiansyah Als, Budi Bin Supriyadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa diduga pelaku adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU, Sdr. SINA Dg. BOMBONG Als. Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi ROY akibat perbuatan tersebut adalah luka tusuk pada dada sebelah kiri dan di tusuk pada perut di bawah pusar sebelah kanan. Sedangkan Luka yang dialami oleh Sdr. SINA Dg. BOMBONG Als. Dg. BOMBONG adalah luka pada paha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dan untuk luka yang dialami oleh Sdri. ROSMIATI Als. MAMA JEJA adalah luka pada bagian tangan kanan dekat dengan siku-siku;

- Bahwa Sebelum terjadi penganiayaan saksi sedang diteras rumah Sdr. Hidayatullah Alias Amin bersama dengan Sdr.Sina Dg, Bombong Alias Dg. Bombong , Sdr. Junaedi (pelaku) Sdr. Roy (korban) sedang minum tuak, akan tetapi sebelum listrik mati saksi pulang ke rumah untuk persiapan jaga buah di blok yang sudah terpanen akan tetapi buah sawit belum terangkut;

- Bahwa cara saksi mengetahui setelah saksi berada didalam rumah dan listrik sudah dimatikan operator genset tidak lama kemudian mendengar suara keributan diluar rumah, mendengar keributan tersebut saksi keluar dan melihat Sdr. Junaedi berteriak-teriak dan ditahan oleh mamanya Sdri. Rosmiati Alias Mama Jeja , sedangkan Sdr. Roy sudah mau diantar oleh Sdr. Hidayatullah Alias AMIN dan Sdr. Sina Dg, Bombong kelinik di perumahan CHC Rampa Cengal untuk mendapat pertolongan, kemudian saksi mendatangi Sdr. Junaedi dan Mamanya Rosmiati Alias Mak Jeja pada tangan kanannya mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan ada menangkan Sdr. Junaedi dengan mengatakan ' lihat itu mamamu terluka, setelah itu Sdri. Rosmiati Alias Mak Jeja saksi bawa keteras rumah setelah saksi melihat luka yang dialami oleh Sdri Rosmiati Alias Mak Jeja , setelah itu saksi mengambil bawang merah ke dapur kemudian saksi oleskan disamping yang terluka kemudian mengambil sehelai rambut dan diletakan ketempat yang luka setelah itu melipat tangannya sambil berkata " tangan ini jagan sampai dibuka sebelum sampai klinik , agar darahnya tidak keluar" kemudian saksi mendatangi tetangga di depan rumah karena memiliki mobil meminta bantuan untuk mengantar Sdri. Rosmiati Alias Mak Jeja ke klinik CHC Rampa Estate , akan tetapi saksi tidak ikut mengantar sampai klinik, sedangkan Sdr. Roy sudah diantara ke klinik dengan menggunakan sepeda motor oleh Hidayatullah Alias Amin bersama dengan Dg, Bombong;

- Bahwa cara saksi mengetahui luka yng dialami Sdri. Rosmiati Alias Mak Jeja, adalah melihat langsung sesaat setelah kejadian sedangkan untuk luka yang dialami Sdr. Sina Dg, Bombong dan Sdr. Roy melihat dari foto di handphone;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diajukan dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai Terdakwa yang mana telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU, Sdr. SINA Dg. BOMBONG Als. Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA dan pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana tersebut Terdakwa sedang kumpul didudukan yang berada didepan teras rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN bersama dengan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN, Sdr. Dg. BOMBONG dan Saksi ROY dimana saat itu sedang minum-minuman tuak;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pada saat minum-minuman tuak Saksi ROY selalu ingin tahu tentang Sdr. AYU yang tidak lain adalah calon istri Terdakwa. Selanjutnya tiba-tiba Saksi ROY membahas masalah hutang keluarga Terdakwa yang menurut Terdakwa itu bukan urusan Saksi ROY dan pada saat tersebut Saksi ROY mengaku kebal senjata tajam akan tetapi yang membuat Terdakwa tersinggung dan sakit hati terhadap Saksi ROY karena menghina harga diri orang tua Terdakwa dan langsung di depan ayah tiri Terdakwa sampai ayah tiri Terdakwa menyembah untuk meminta maaf;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan menusukkan senjata langsung kearah dada dan ke arah perut Saksi ROY;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi ROY

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Sdr. Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA yang melerai dan memisah perkelahiran Terdakwa dengan Saksi ROY;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki dendam atau permasalahan dengan Saksi ROY;

- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Hidayatullah als. Amin dengan tujuan untuk mengajak saksi Hidayatullah Als. Amin membeli minuman jenis tuak di Desa Pondok Labu, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru karena saksi Hidayatullah Als. Amin mengiyakan kemudian Terdakwa bersama saksi Hidayatullah Als. Amin berangkat untuk beli minuman tuak tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dari membeli minuman tuak kemudian minuman tersebut ditaruh diteras rumah saksi Hidayatullah Als. Amin dan Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hidayatullah Als. Amin untuk minum-minuman tuak yang sudah dibeli pada saat Terdakwa datang yang ada di rumah saksi Hidayatullah Als. Amin adalah saksi Sina Dg. Bombong dan saksi Hidayatullah Als. Amin hingga tidak lama kemudian datang Saksi ROY, Sdr. Dg. LIONG, Sdr. Dg. NABA dan terakhir saksi BUDI untuk ikut minum-minum tuak tersebut. Hingga sekira pukul 23.00 Wita lampu listrik sudah dimatikan oleh operator genset yang ada hanya sinar dari lampu emergency yang ada di dalam rumah dan yang tersisa di bangku teras hanya tinggal Terdakwa, saksi Hidayatullah Als. Amin, saksi ROY dan saksi SINA Dg. BOMBONG dimana Sdr. Dg. LIONG, Sdr. Dg. NABA dan Sdr. BUDI sudah pergi meninggalkan lokasi. Setelah lampu dimatikan oleh operator genset tersebut Terdakwa dengan Saksi ROY sedang berbincang-bincang hingga Saksi ROY bertanya kepada Terdakwa tentang nama calon istri Terdakwa dan Terdakwa menjawab "namanya ayu" kemudian Terdakwa juga menyampaikan "Gak perlu kita bahas itu, kalau minum ya minum aja, lagian tuak nya tinggal sedikit". Setelah itu Saksi ROY mengatakan "gak perlu kau sembunyikan karena saya sudah tahu semua biyar hutang orang tuamu saya tahu, jadi gak perlu kamu sembunyikan" dan Terdakwa merespon "tidak perlu kita membahas itu karena itu pribadi saya dan orang tua saya, dan saya juga tahu kamu bilang kamu kebal karena kamu pernah bilang biyar semua orang disini gak ada yang berani" kemudian Saksi ROY menimpali omongan Terdakwa dengan mengatakan "kenapa?" dan Terdakwa menjawab "tidak papa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



setidaknya tidak perlu kita bahas ini itukan pribadi orang sampai-sampai kamu mau tahu semuanya". Kemudian Saksi ROY kembali menimpali omongan Terdakwa dengan mengatakan "saya tanya" dan Terdakwa kembali menyahut "iya tapi itu pribadi saya gak perlu kamu tahu". Setelah mendengarkan perdebatan antara Terdakwa dan Saksi ROY kemudian saksi SINA Dg. BOMBONG meminta maaf sambil menundukan kepala terhadap Saksi ROY dan setelah itu Terdakwa diminta saksi Dg. BOMBONG untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak terima melihat orang tua Terdakwa minta maaf sambil menunduk-nundukan kepalanya kepada Saksi ROY maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROY "**kamu kebal kan, kamu pakai itu kebalmu tunggu di sini aku pulang ambil badik**" setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil senjata tajam jenis badik dan setelah kembali langsung Terdakwa cabut badik dari sarungnya kemudian Terdakwa melompat sambil menusuk badik tersebut kearah Saksi ROY sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Dg. BOMBONG menghalangi dan memisah sedangkan Terdakwa dan Saksi ROY masih berebut badik. Setelah badik diambil oleh Saksi ROY tiba-tiba Terdakwa ditarik Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA ke jalan sedangkan Saksi ROY didorong orang tua Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Hidayatullah Als. Amin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Dhoni Sius membawa Terdakwa ke Polsek Pamukan Selatan untuk proses hukum lebih lanjut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/087/094/VISUM tanggal 21 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tg. Samalantakan dengan pemeriksa dr. HERRY ANDRIAN ditemukan luka terhadap Saksi ROY berupa pada bagian dada terdapat luka terbuka sekira 5 cm (lima centimeter) dibawah puting susu sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 3 cm (tiga centimeter) serta pada bagian perut terdapat luka terbuka tepat digaris tengah tubuh bagian depan sekira 5 cm (lima centimeter) diatas pubes dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 4 cm (empat centimeter) dengan kesimpulan jika luka yang dialami oleh Saksi ROY tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam;



Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik lengkap dengan Kumpangnyanya yang terbuat dari kayu warna Merah Maron;
- 1 (satu) lembar Kaos merek RCK Distro warna Abu-abu terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di Teras Perumahan Karyawan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN yang beralamat di Perumahan Karyawan Divisi III PT. PSA Rampa Estate pada Desa Pondok Labu RT.005, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi ROY Bin Dg. SITUJU, Sdr. SINA Dg. BOMBONG Als. Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA dan pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana tersebut Terdakwa sedang berkumpul didudukan yang berada didepan teras rumah Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN bersama dengan Sdr. HIDAYATULLAH Als. AMIN, Sdr. Dg. BOMBONG dan Saksi ROY dimana saat itu sedang minum-minuman tuak;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pada saat minum-minuman tuak Saksi ROY selalu ingin tahu tentang Sdr. AYU yang tidak lain adalah calon istri Terdakwa. Selanjutnya tiba-tiba Saksi ROY membahas masalah hutang keluarga Terdakwa yang menurut Terdakwa itu bukan urusan Saksi ROY dan pada saat tersebut Saksi ROY mengaku kebal senjata tajam akan tetapi yang membuat Terdakwa tersinggung dan sakit hati terhadap Saksi ROY karena menghina harga diri orang tua Terdakwa dan langsung di depan ayah tiri Terdakwa sampai ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiri Terdakwa menyembah untuk meminta maaf;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan menusukkan senjata langsung kearah dada dan ke arah perut Saksi ROY;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi ROY terdapat Sdr. Dg. BOMBONG dan Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA yang meleraikan dan memisahkan perkelahian Terdakwa dengan Saksi ROY;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki dendam atau permasalahan dengan Saksi ROY;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Hidayatullah als. Amin dengan tujuan untuk mengajak saksi Hidayatullah Als. Amin membeli minuman jenis tuak di Desa Pondok Labu, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru karena saksi Hidayatullah Als. Amin mengiyakan kemudian Terdakwa bersama saksi Hidayatullah Als. Amin berangkat untuk beli minuman tuak tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dari membeli minuman tuak kemudian minuman tersebut ditaruh diteras rumah saksi Hidayatullah Als. Amin dan Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hidayatullah Als. Amin untuk minum-minum tuak yang sudah dibeli pada saat Terdakwa datang yang ada di rumah saksi Hidayatullah Als. Amin adalah saksi Sina Dg. Bombong dan saksi Hidayatullah Als. Amin hingga tidak lama kemudian datang Saksi ROY, Sdr. Dg. LIONG, Sdr. Dg. NABA dan terakhir saksi BUDI untuk ikut minum-minum tuak tersebut. Hingga sekira pukul 23.00 Wita lampu listrik sudah dimatikan oleh operator genset yang ada hanya sinar dari lampu emergency yang ada di dalam rumah dan yang tersisa di bangku teras hanya tinggal Terdakwa, saksi Hidayatullah Als. Amin, saksi ROY dan saksi SINA Dg. BOMBONG dimana Sdr. Dg. LIONG, Sdr. Dg. NABA dan Sdr. BUDI sudah pergi meninggalkan lokasi. Setelah lampu dimatikan oleh operator genset tersebut Terdakwa dengan Saksi ROY sedang berbincang-bincang hingga Saksi ROY bertanya kepada Terdakwa tentang nama calon istri Terdakwa dan Terdakwa menjawab "namanya ayu" kemudian Terdakwa juga menyampaikan "Gak perlu kita bahas itu, kalau minum ya minum aja, lagian tuak nya tinggal sedikit". Setelah itu Saksi ROY mengatakan "gak perlu kau sembunyikan karena saya sudah tahu semua biar hutang orang tuamu saya tahu, jadi gak perlu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kamu sembunyikan” dan Terdakwa merespon “tidak perlu kita membahas itu karena itu pribadi saya dan orang tua saya, dan saya juga tahu kamu bilang kamu kebal karena kamu pernah bilang biar semua orang disini gak ada yang berani” kemudian Saksi ROY menimpali omongan Terdakwa dengan mengatakan “kenapa?” dan Terdakwa menjawab “tidak papa setidaknya tidak perlu kita bahas ini itukan pribadi orang sampai-sampai kamu mau tahu semuanya”. Kemudian Saksi ROY kembali menimpali omongan Terdakwa dengan mengatakan “saya tanya” dan Terdakwa kembali menyahut “iya tapi itu pribadi saya gak perlu kamu tahu”. Setelah mendengarkan perdebatan antara Terdakwa dan Saksi ROY kemudian saksi SINA Dg. BOMBONG meminta maaf sambil menundukan kepala terhadap Saksi ROY dan setelah itu Terdakwa diminta saksi Dg. BOMBONG untuk pulang kerumah;*

- Bahwa Terdakwa tidak terima melihat orang tua Terdakwa minta maaf sambil menunduk-nundukan kepalanya kepada Saksi ROY maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROY ***“kamu kebal kan, kamu pakai itu kebalmu tunggu di sini aku pulang ambil badik”*** setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil senjata tajam jenis badik dan setelah kembali langsung Terdakwa cabut badik dari sarungnya kemudian Terdakwa melompat sambil menusuk badik tersebut kearah Saksi ROY sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Dg. BOMBONG menghalangi dan memisah sedangkan Terdakwa dan Saksi ROY masih berebut badik. Setelah badik diambil oleh Saksi ROY tiba-tiba Terdakwa ditarik Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA ke jalan sedangkan Saksi ROY didorong orang tua Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Hidayatullah Als. Amin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Dhoni Sius membawa Terdakwa ke Polsek Pamukan Selatan untuk proses hukum lebih lanjut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Roy mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/087/094/VISUM tanggal 21 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tg. Samalantakan dengan pemeriksa dr. HERRY ANDRIAN ditemukan luka terhadap Saksi ROY berupa pada bagian dada terdapat luka terbuka sekira 5 cm (lima centimeter) dibawah puting susu sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 3 cm (tiga centimeter) serta pada bagian perut terdapat luka terbuka tepat digaris tengah tubuh bagian depan sekira 5 cm (lima centimeter) diatas pubes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 4 cm (empat centimeter) dengan kesimpulan jika luka yang dialami oleh Saksi ROY tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Roy dan diantara kedua belah pihak telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu **ARIYANSYA JUNAEDI ALIAS JUNAIDI BIN SULTAN** yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Hidayatullah als. Amin dengan tujuan untuk mengajak saksi Hidayatullah Als. Amin membeli minuman jenis tuak di Desa Pondok Labu, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru karena saksi Hidayatullah Als. Amin mengiyakan kemudian Terdakwa bersama saksi Hidayatullah Als. Amin berangkat untuk beli minuman tuak tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dari membeli minuman tuak kemudian minuman tersebut ditaruh diteras rumah saksi Hidayatullah Als. Amin dan Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hidayatullah Als. Amin untuk minum-minuman tuak yang sudah dibeli pada saat Terdakwa datang yang ada di rumah saksi Hidayatullah Als. Amin adalah saksi Sina Dg. Bombong dan saksi Hidayatullah Als. Amin hingga tidak lama kemudian datang Saksi ROY, Sdr. Dg. LIONG, Sdr. Dg. NABA dan terakhir saksi BUDI untuk ikut minum-minum tuak tersebut. Hingga sekira pukul 23.00 Wita lampu listrik sudah dimatikan oleh operator genset yang ada hanya sinar dari lampu emergency yang ada di dalam rumah dan yang tersisa di bangku teras hanya tinggal Terdakwa, saksi Hidayatullah Als. Amin, saksi ROY dan saksi SINA Dg. BOMBONG dimana Sdr. Dg. LIONG, Sdr. Dg. NABA dan Sdr. BUDI sudah pergi meninggalkan lokasi. Setelah lampu dimatikan oleh operator genset tersebut Terdakwa dengan Saksi ROY sedang berbincang-bincang hingga Saksi ROY bertanya kepada Terdakwa tentang nama calon istri Terdakwa dan Terdakwa menjawab "*namanya ayu*" kemudian



Terdakwa juga menyampaikan "Gak perlu kita bahas itu, kalau minum ya minum aja, lagian tuak nya tinggal sedikit". Setelah itu Saksi ROY mengatakan "gak perlu kau sembunyikan karena saya sudah tahu semua biar hutang orang tuamu saya tahu, jadi gak perlu kamu sembunyikan" dan Terdakwa merespon "tidak perlu kita membahas itu karena itu pribadi saya dan orang tua saya, dan saya juga tahu kamu bilang kamu kebal karena kamu pernah bilang biar semua orang disini gak ada yang berani" kemudian Saksi ROY menimpali omongan Terdakwa dengan mengatakan "kenapa?" dan Terdakwa menjawab "tidak papa setidaknya tidak perlu kita bahas ini itukan pribadi orang sampai-sampai kamu mau tahu semuanya". Kemudian Saksi ROY kembali menimpali omongan Terdakwa dengan mengatakan "saya tanya" dan Terdakwa kembali menahut "iya tapi itu pribadi saya gak perlu kamu tahu". Setelah mendengarkan perdebatan antara Terdakwa dan Saksi ROY kemudian saksi SINA Dg. BOMBONG meminta maaf sambil menundukan kepala terhadap Saksi ROY dan setelah itu Terdakwa diminta saksi Dg. BOMBONG untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terima melihat orang tua Terdakwa minta maaf sambil menunduk-nundukan kepalanya kepada Saksi ROY maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROY "**kamu kebal kan, kamu pakai itu kebalmu tunggu di sini aku pulang ambil badik**" setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil senjata tajam jenis badik dan setelah kembali langsung Terdakwa cabut badik dari sarungnya kemudian Terdakwa melompat sambil menusuk badik tersebut kearah Saksi ROY sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Dg. BOMBONG menghalangi dan memisah sedangkan Terdakwa dan Saksi ROY masih berebut badik. Setelah badik diambil oleh Saksi ROY tiba-tiba Terdakwa ditarik Sdri. ROSMIATI Als. MAK EJA ke jalan sedangkan Saksi ROY didorong orang tua Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Hidayatullah Als. Amin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Dhoni Sius membawa Terdakwa ke Polsek Pamukan Selatan untuk proses hukum lebih lanjut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Roy mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/087/094/VISUM tanggal 21 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tg. Samalantakan dengan pemeriksa dr. HERRY ANDRIAN ditemukan luka terhadap Saksi ROY berupa pada bagian dada terdapat luka terbuka sekira 5 cm (lima centimeter) dibawah puting susu sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 3 cm (tiga centimeter) serta pada bagian perut terdapat luka terbuka tepat digaris tengah tubuh bagian depan sekira 5 cm (lima centimeter) diatas pubes dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan dalam 4 cm (empat centimeter) dengan kesimpulan jika luka yang dialami oleh Saksi ROY tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik lengkap dengan Kumpangya yang terbuat dari kayu warna Merah Maron merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, 1 (satu) lembar Kaos merek RCK Distro warna Abu-abu terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa dan saksi korban Roy telah saling memaafkan dan membayar biaya pengobatan saksi korban Roy;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyansya Junaedi Alias Junaidi Bin Sultan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Badik lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Merah Maron;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar Kaos merek RCK Distro warna Abu-abu terdapat bercak darah;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)